



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Sponsor
2. Fotokopi Dokumen Imigrasi (KITAP)
3. Fotokopi Paspor
4. Fotokopi Surat Jalan dan Surat Tanda Melapor dari Kepolisian
5. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan mengetahui Camat
6. Formulir Biodata WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI WNA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KET
		Pemohon	Staf	Kasi	operator	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain: surat kedatangan dari luar negeri (bagi WNA yang datang dari luar negeri), fotokopi dokumen imigrasi (KITAP dan SKTT) dan Surat Keterangan Laporan diri bagi orang asing, pas foto 2x3 2 lembar berlatar merah (tahan ganjal) dan biru (tahan senapan)						Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	Pengisian formulir menggunakan huruf balok
2.	Staf bagian penerimaan berkas menerima dan mengendahkan Permohonan						Berkas Permohonan, Agenda Permohonan KTP	1 Menit	Berkas Permohonan Teragenda	
3.	Staf penerima berkas mendistribusikan berkas ke operator untuk entry data dan pencetakan KTP-El						Berkas Permohonan	2 Menit	Berkas Terdistribusi	
4.	Operator mencetak KTP dan memberikan berkas yang sudah dicetak untuk diverifikasi tim verifikasi Bidang Pendaftaran Penduduk						Berkas Permohonan	1 Menit	KTP	Untuk pemohon baru diadakan perekaman KTP EL terlebih dahulu
5.	Kasi dan kabid menandatangani paraf pada rekapitulasi permohonan KTP-EL yang sudah dicetak						KTP, Rekapitulasi Permohonan KTP	2 Menit	Paraf Berkas	
6.	Staf Pengambilan mengendahkan dan memberikan KTP-EL kepada Pemohon						Agenda Keluar, KTP, Resi Pengambilan	5 Menit	Pemohon Menerima KTP	Pelayanan Penerbitan KTP adalah 14 hari kerja sejak berkas lengkap diterima

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke Dspendukcapil.
2. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Operator melakukan entry data
3. Dokumen Kartu Keluarga yang sudah dicetak, diserahkan ke Pejabat untuk diverifikasi. Setelah dokumen dinyatakan benar, maka Pemohon melakukan Perekaman KTP-el
4. Operator mencetak KTP-el
5. Kartu Keluarga dan KTP-el yang sudah diregister, diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el WNA, Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)